



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 128/PID/2018/ PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSTAM EFENDI Bin SUROSO
Tempat lahir : Ranau, Oku Selatan
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 16 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Oku Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap 1 sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Terdakwa dalam hal memberikan kuasa kepada Afrizal,SH., dan Chairul Nopriansyah,SH., Advokat – Pengacara kantor hukum " Afrizal,SH., & Rekan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Kantor di Jl. Prof. Ir. Sutami No. 21, Kel. Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2018 yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor Reg.Perk. PDM-39/N.16.4/Euh.2/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUSTAM EFENDI BIN SUROSO pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul terhadap saksi Korban Alaysa Hurul Aini Binti Iwan Zulkaini (yang berusia 9 tahun atau setidaknya tidaknya belum genap 18 tahun atau belum menikah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini, saksi Kenza Morli Efendi bin Sahrul Efendi dan saksi Muhamad Zaki bin Iwan Zulkaini pergi ke rumah saksi Olivia Ristiani binti Rustam Efendi yang merupakan anak terdakwa untuk mengerjakan tugas kelompok setelah selesai mengerjakan tugas kelompok saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini, saksi Kenza Morli Efendi bin Sahrul Efendi, saksi Muhamad Zaki bin Iwan Zulkaini dan saksi Olivia Ristiani binti Rustam Efendi langsung bermain tidak lama kemudian lalu saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini di temani oleh saksi Kenza Morli Efendi bin Sahrul Efendi ingin buang air kecil kemudian saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini langsung menuju kamar mandi dan melihat terdakwa sedang tiduran di depan televisi dan pada saat saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini selesai membuang air kecil dan akan memakai celana tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini sambil mengatakan “ Jangan di pake dulu celananya palingan belum bersih biar bapak Oliv yang bersihkannya “ lalu dengan alasan tersebut terdakwa mengajak saksi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini untuk masuk kedalam kamar mandi kembali kemudian terdakwa langsung mengambil sabun dan membasuh kemaluan saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini dengan memakai sabun sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu tiba-tiba terdakwa mencium kemaluan saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini sebanyak 3 (tiga) kali dan memasukkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini sambil mengancam saksi Korban dengan mengatakan “ Jangan beritahu siapa-siapa “ setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi sedangkan saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini membersihkan kemaluannya setelah itu saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini keluar dari kamar mandi menyusul teman-temannya untuk bermain setelah berkumpul dengan teman-temannya lalu saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini memberitahukan kepada teman-temannya bahwa di kemaluannya terasa sakit lalu saksi korban Alaysa Hurul Aini binti Iwan Zulkaini dan teman-temannya bermain lagi.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/06/RSUD.MPA/2018 tanggal 02 Maret 2018 yang memeriksa dokter Barnabas Ricko Wijaya dan mengetahui Direktur RSUD Martapura kelas D Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dr. Dedy Damhudi;

Pemeriksaan Khusus :

- Tampak ada kemerahan disekitar lubang kemaluan dan seraput dara masih utuh

Kesimpulan :

- Ditemukan kemerahan disekitar lubang kemaluan akibat gesekan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tetang

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja No.Reg.Perk : PDM-39/N.6.14.7/Euh.2/05/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SUROSO secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SUROSO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda Rp.10.000.000,- Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat akte kelahiran an. Alaysa Hurul Aini;
 - 1(satu) helai baju Dress warna merah bagian depan bergambar HELLO KITTY bertuliskan KIKQ;
 - 1(satu) helai celana panjang berwarna biru;
 - 1(satu) helai kaos dalam berwarna orange dan ;
 - 1(satu) helai celana dalam berwarna ungu :Dikembalikan kepada saksi korban Alaysa Hurul Aini;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 07 Agustus 2018 Nomor 256/Pid.Sus//2018/PN Bta. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, " Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat akte kelahiran an. Alaysa Hurul Aini;

- 1(satu) helai baju Dress warna merah bagian depan bergambar HELLO KITTY bertuliskan KIKQ;
- 1(satu) helai celana panjang berwarna biru;
- 1(satu) helai kaos dalam berwarna orange dan ;
- 1(satu) helai celana dalam berwarna ungu :

Dikembalikan kepada saksi korban Alaysa Hurul Aini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 256/ Pid.Sus /2018 /PN.Bta;
2. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2018;
4. Akta Penerimaan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa bahwa Memori Banding tersebut telah diterima oleh Sdr.Abu nawas ,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 Agustus 2018;
5. Akta Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 September 2018, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 September 2018;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diterima oleh Sdr.Abu nawas ,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 September 2018;
8. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2018, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna Kuasa Hukum Terdakwa;
9. Surat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2018 Nomor W6.U4/187/HK.01/IX/2018 dan Surat yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2018 Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W6.04/180/HK0091X/2018 yang isinya masing-masing tentang mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 07 Agustus 2018 Nomor `256/Pid.Sus/2018/PN Bta yang dimintakan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2018, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding kuasa hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.256/Pid.sus/2018/PN Bta, tanggal 07 Agustus 2018 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.357/06/RSUD.MPA/2018 oleh dr Barnabas Ricko Wijaya dan diketahui Direktur RSUD Martapura Kelas D Kab.Ogan Komering Ulu Timur dr Dedy Damhudi. Pemeriksaan Khusus: tampak ada kemerahan disekitar lubang kemaluan dan selaput dara masih utuh. Kesimpulannya; ditemukan kemerahan disekitar lubang kemaluan akibat gesekan benda tumpul

Bahwa berdasarkan hasil visum tersebut diatas keperawanan korban Aloysa Hurul Aini masih utuh atau tidak pecah perawan.

Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan Surat Perdamaian tersebut terlampir.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 7 Agustus

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN.Bta. dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah memenuhi rasa keadilan, mengingat antara Terdakwa dan pihak korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam Pembelaan, yang dimintapun sama dengan pembelaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan pidana tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperingan hukuman kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta dipersidangan dan visum Et Repertum keperawanan korban ALAYSA HURUL AINI masih utuh serta telah pula telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SUROSO, sehingga kiranya pantas dan adil apabila pidana terhadap Terdakwa dikurangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri BATURAJA Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Bta. Tgl 7 Agustus 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.256 /Pid .Sus/2018/PN Bta, tanggal 7 Agustus 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Tipu Muslihat , Melakukan Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak Untuk melakukan Perbuatan Cabul;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar surat akte kelahiran an. Alaysa Hurul Aini;
 - 1(satu) helai baju Dress warna merah bagian depan bergambar HELLO KITTY bertuliskan KIKQ;
 - 1(satu) helai celana panjang berwarna biru;
 - 1(satu) helai kaos dalam berwarna orange dan ;
 - 1(satu) helai celana dalam berwarna ungu :Dikembalikan kepada saksi korban Alaysa Hurul Aini;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami **MOCH. MAWARDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH** dan **R. MATRAS SUPOMO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan tanggal 25 SEPTEMBER 2018 Nomor : 128 /PEN.PID /2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta **LAILA JUMIATY, SH MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BACHTIAR SITOMPUL, SH.MH

MOCH. MAWARDI, SH.MH

2. R. MATRAS SUPOMO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIATY, SH. MH.,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 128/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)